

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Secara Bahasa kata sosiologi ini berasal dari dua kata, Yakni socius atau societas yang berarti teman atau masyarakat, serta logos yang berarti ilmu pengetahuan.¹ Berdasarkan makna secara bahasa tersebut maka secara etimologi dapat dipahami bahwa sosiologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan kawan, keluarga serta masyarakatnya.

Secara terminologi dalam kamus besar bahasa Indonesia, sosiologi bermakna sebagai suatu ilmu pengetahuan yang membahas serta mempelajari tentang keadaan masyarakat serta perubahannya, baik dari segi sifat, perilaku, struktur sosial dan kondisi masyarakat itu sendiri.² Dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sosiologi dalam arti sempit adalah suatu studi atau ilmu yang membahas tentang objek, interaksi antar manusia dengan manusia lainnya yang didasarkan pada kemajuan yang telah dicapai oleh ilmu pengetahuan dan dibentuk berdasar observasi yang sebenarnya perihal keadaan suatu masyarakat.

¹ Agus Sudarsono dan Agustina Tri Wijayanti, *Pengantar Sosiologi*, (Yogyakarta: UNY Press, 2016),5.

² <https://KBBI.web.id/sosiologi> (Diakses pada 16 Juli, pukul 21.40)

Istilah hukum Islam adalah sebuah gabungan kata atau prosa yang terdiri dari dua kata, yaitu hukum dan islam. Jika dikupas lebih dalam istilah hukum Islam sebenarnya muncul dari terjemahan bahasa Arab yakni syariat, fiqh dan hukum, sementara itu dunia barat mengenal hukum Islam dari terjemahan kata islamic law.

Seperti yang kita ketahui hukum Islam adalah suatu kumpulan aturan keagamaan, norma-norma dan perintah Allah yang mengatur seluruh aspek kehidupan orang-orang Islam. Hukum Islam ini adalah hukum yang mengatur tentang aspek ibadah, norma-norma dalam masyarakat bahkan mengatur aturan politik dan hukum secara syariat.³

Sedangkan sosiologi hukum Islam adalah ilmu yang mempelajari hukum Islam dalam konteks sosial, cabang ilmu yang secara analitis dan empiris mempelajari pengaruh hubungan timbal balik antara hukum Islam (Syariah, Fiqh, al-Hukm) terhadap pola perilaku masyarakat dan gejala-gejala sosial lainnya. dimana Sosiologi merupakan salah satu pendekatan dalam memahaminya.⁴

Menurut Bani Syarif Maula bahwasanya kajian di dalam sosiologi hukum Islam berawal dari asumsi bahwa hukum Islam sesungguhnya bukanlah sistem hukum yang matang dan mutlak yang datang dari langit dan terbebas dari alur sejarah manusia serta terbebas dari ikatan hukum lainnya. Sebagaimana hukum positif

³ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017).

⁴ Taufan, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2016),11.

lainnya, hukum Islam adalah hasil dari interaksi manusia satu dengan manusia lainnya dengan dipengaruhi kondisi sosial dan politiknya.⁵

2. Objek Sosiologi Hukum Islam

Menurut Apeldoorn, objek sosiologi hukum adalah menyelidiki ada atau tidaknya atau sampai dimanakah kaidah- kaidah hukum yang ada tersebut benar-benar dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat, atau dengan kata lain sampai mana kaidah tersebut diikuti oleh masyarakat atau sejauh mana kaidah tersebut ditinggalkan oleh masyarakat. Ada 6 Objek yang terdapat dalam sosiologi hukum, yaitu :

- 1). Undang-Undang
- 2). Keputusan pemerintah
- 3). Kumpulan peraturan-peraturan
- 4). Kontrak
- 5). Keputusan hakim, dan
- 6). Tulisan-tulisan yuridis⁶

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa objek sosiologi hukum adalah kajian teks hukum atau konteks hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat, seperti hukum positif atau perundang-undangan dan hukum syariat islam. Untuk mengetahui bagaimana sikap masyarakat dalam menghadapi adanya peraturan hukum tersebut, apakah mereka menaati hukum tersebut ataukah mereka melanggar hukum tersebut serta faktor apa saja yang mempengaruhi kondisi serta penyebab masyarakat patuh dan tidak patuh terhadap hukum tertulis yang sudah

⁵ Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Realita hukum Islam dalam konfigurasi sosial dan Politik* (Malang: Aditya Media Publishing, 2010),10.

⁶ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1968),336.

ada tersebut. Adapun di dalam penelitian ini aturan hukum yang akan dibahas adalah tentang aturan hukum islam dan fiqh tentang zakat.

Kajian dalam sosiologi adalah melihat perilaku manusia yang selanjutnya dikaitkan dengan struktur kemasyarakatan dan kebudayaan yang ada, sosiologi mempelajari mengenai bagaimana perilaku sosial manusia di dalam masyarakat. Diantara ruang kajian sosiologi adalah masyarakat, keluarga, gaya hidup, interaksi sosial, konflik dan lain sebagainya.⁷

Sedangkan Objek dalam sosiologi hukum Islam menurut Ibnu Khaldun ada 3, yakni :

- 1). Solidaritas sosial ('Ashobiyah), Konsep inilah yang menurut Ibnu Khaldun yang membedakan antara konsep sosiologi islam dengan sosiologi barat, bahwa solidaritas sosial itulah yang menjadi faktor utama sekaligus faktor penentu terjadinya perubahan dalam masyarakat, bukan faktor penguasa atau orang yang berpengaruh seperti yang dianut oleh sosiologi hukum barat selama ini.
- 2). Masyarakat Badawah (pedesaan), masyarakat ini merujuk pada suatu golongan yang sederhana, dan lemah dalam peradaban, namun solidaritas atau ashobiyah dalam masyarakat ini begitu kuat. mayoritas masyarakat badawah ini lebih mudah 'dikendalikan' dibanding masyarakat kota, karena masyarakat kota sulit menerima nasihat dibanding masyarakat badawah atau pedesaan, salah satu faktornya adalah karena masyarakat kota bersifat individualistik.

⁷ J Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan terapan* (Jakarta: Kencana, 2006),3.

3). Masyarakat Hadhoroh (perkotaan), masyarakat kota ini ditandai dengan kehidupan yang individualistik dan hubungan sosial yang kurang baik, karena mereka sibuk memenuhi kebutuhan pribadi dirinya sendiri tanpa menghiraukan orang lain disekitarnya, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa semakin modern kondisi suatu masyarakat maka semakin lemah pula nilai ashobiyah atau solidaritas sosialnya.⁸

Menurut Ali Syariati, Objek dalam sosiologi hukum Islam terdapat dua hal, yakni yang pertama tentang realita dalam masyarakatnya dan yang kedua adalah mengetahui realitas dalam masyarakat melalui cara pandang teologisnya.⁹

3. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Ruang lingkup dalam sosiologi hukum sangatlah luas jika dibandingkan dengan disiplin ilmu lainnya, hal ini disebabkan karena ruang lingkup sosiologi mencakup semua interaksi sosial yang terjadi di masyarakat antara individu dengan individu, individu dengan kelompok di lingkungan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum meliputi :

1. Pola perilaku hukum masyarakat.
2. Perilaku masyarakat sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok sosial.
3. Hubungan timbal balik antara perubahan yang terjadi didalam hukum serta perubahan sosial dan budaya.

⁸ Syarifudin Jurdi, *Sosiologi Hukum Islam Pemikiran Ibnu Khaldun* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008),118.

⁹ Faiq Tobroni, Pemikiran Ali Syariati dalam Sosiologi, *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol. 10 no. 1 (Oktober 2015), 249

Sedangkan ruang lingkup sosiologi hukum Islam sangatlah berbeda dengan sosiologi hukum pada umumnya, Menurut Atho' Mudzhar ruang lingkup sosiologi hukum Islam ada 5 aspek, yakni:

- a). Studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Dalam hal ini studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola yang ada dalam budaya masyarakat, misalnya bagaimana pola berpakaian dan pola pikir masyarakat dalam menilai sesuatu yang baik dan buruk berpangkal dari suatu ajaran tertentu dalam agama yang dianutnya.
- b). Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman agama atau konsep keagamaan, misalnya bagaimana faktor lingkungan di Bukhara sehingga menciptakan lahirnya periwayat hadis terkenal seperti imam Bukhari.
- c). Studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat. dengan pendekatan sosiologi hukum dapat juga mengevaluasi bagaimana pola penyebaran agama terjadi serta seberapa besar ajaran agama itu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat.
- d). Studi pola sosial masyarakat muslim, seperti halnya pola sosial masyarakat muslim kota dan muslim desa, bagaimana pola hubungan antar agama dalam suatu masyarakat, apakah yang muslim desa lebih terdidik dan mudah dinasehati ataukah sebaliknya dan bagaimana hubungan antara tingkat pemahaman agama dengan perilaku politik dll.
- e). Studi tentang gerakan masyarakat yang membawa suatu paham ajaran baru yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan

beragama, sebagaimana gerakan dari kelompok tertentu yang membawa paham komunisme, tentu hal ini merupakan gerakan yang mengancam kehidupan beragama, demikian pula dengan munculnya kelompok yang membawa paham spiritualis atau sufisme, yang pada tingkat tertentu dapat menunjang kehidupan beragama, maka dari 2 paham tersebut harus dipelajari serta dikaji dengan seksama.¹⁰

4. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture). Substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut

¹⁰ M Atho' Mudzhar, *Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Hukum Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000),30.

peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.¹¹

Ketiga komponen dalam sistem hukum menurut Lawrence Milton Friedman itu dijabarkan lebih lanjut oleh Achmad Ali, yaitu:

- 1) Struktur hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain kepolisian dengan para polisinya, Kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain.
- 2) Substansi hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
- 3) Kultur hukum yaitu : opini-opini, kepercayaan, keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakatnya.¹²

B. Zakat Maal

1. Pengertian Zakat Maal

Zakat secara bahasa artinya suci atau berkah, sedangkan menurut istilah zakat adalah perintah untuk mengeluarkan sebagian dari harta yang kita miliki untuk diberikan kepada para mustahiq dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan. Dalam pengertian lain, zakat adalah pemberian sebagian harta oleh orang yang memiliki kelebihan harta atau orang yang mampu yang

¹¹ Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, (Jakarta: Tatanusa, 2001), 9.

¹² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-undang* (Jakarta: Kencana, 2009), 204.

nantinya akan diberikan kepada orang yang membutuhkan. Zakat adalah sebuah kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap orang muslim yang mampu apabila telah mencapai syarat yang telah ditetapkan.¹³

Sedangkan pengertian Zakat maal adalah Maal secara bahasa berarti harta, sedangkan yang dimaksud zakat maal ialah zakat yang dikeluarkan atas harta yang dimiliki seseorang yang wajib dikeluarkan setahun sekali apabila sudah mencapai nishab. Zakat Maal meliputi emas & perak, hasil pertanian, pertambangan, hewan ternak, hasil kerja atau profesi, dan rikaz/ barang temuan. Masing-masing zakat mempunyai cara untuk penghitungannya sendiri-sendiri.¹⁴

Zakat maal adalah zakat yang dikenakan atas harta, Sebagaimana zakat pada umumnya, membayar zakat maal hukumnya wajib, Syariat telah menentukan bahwa harta yang dikenakan zakat maal adalah harta yang mampu menjadi tumpuan penghidupan, dapat bertambah banyak dan menghasilkan keuntungan, seperti emas, perak, dan barang dagangan lainnya.

Jumlah harta atau nishab yang harus dikeluarkan untuk zakat Maal ini berbeda-beda sesuai dengan jenis hartanya, Nishab untuk hasil pertanian atau agrikultur berdasarkan syariat adalah 5 wasaq, namun sebagian ulama menetapkan berat tertentu seperti 520 atau 653 kg. Sedangkan untuk emas dan barang yang

¹³ Indi Aminullah, *Ensiklopedi Fiqh Untuk remaja* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), 27.

¹⁴ Dr Abdul Hamid Al Ba'ly, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 43.

diusahakan untuk perdagangan, nisabnya adalah senilai 85gram emas, sedangkan waktu pembayarannya atau haulnya zakat maal ialah 1 tahun sejak masuk nishab. Namun menurut mayoritas ulama, tidak ada batas waktu minimal membayar zakat, sehingga boleh membayar zakat sebelum 1 tahun, selama sudah mencapai nisab.¹⁵

Rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta yang dimiliki untuk dilepaskan kepemilikannya dan menyerahkannya kepada orang fakir atau diserahkan kepada wakilnya, yakni orang yang bertugas memungut zakat.

Dari segi penerima, para penerima zakat ini telah ditentukan dalam Al-Quran, ada 8 ashnaf atau golongan penerima zakat yang disebutkan di dalam al-qur'an, yakni :

1) Orang fakir, yakni orang yang tidak mampu memenuhi setengah dari kebutuhannya.

2) Orang miskin, yakni orang yang tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya.

3) Amil, yakni orang yang dipekerjakan untuk mengumpulkan zakat oleh pemerintah.

4) Mualaf, yakni orang yang masuk Islam atau muslim baru yang perlu dikuatkan imannya.

5) Hamba Sahaya

¹⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002),97.

6) Orang yang terlilit utang, baik karena sebab dirinya sendiri atau orang lain

7) Orang yang jihad/perang di jalan Allah,

8) Orang yang kehabisan bekal di perjalanan¹⁶

Sedangkan untuk tatacara menghitung zakatnya Emas adalah harus dipastikan bahwa emas yang dimiliki telah mencapai Nishab, yaitu 85 gram emas, selanjutnya pastikan bahwa emas tersebut telah kita miliki selama satu tahun atau lebih. lalu hitung berat emas yang dimiliki, semisal beratnya telah mencapai 1 kilogram maka nominal zakat emas yang dilakukan sebesar 2,5%. Maka jika 1 kilogram x 2,5% hasilnya adalah senilai 25 gram emas. Jika harga emas saat ini 950rb/gram maka zakat Maal yang harus di keluarkan ialah :

$$1\text{kg emas} \times 950\text{rb} = 950.000.000$$

$$950.000.000 \times 2,5\% = 23.750.000$$

Jadi zakat maal yang harus dikeluarkan adalah senilai Rp. 23.750.000

2. Dasar Hukum Zakat

Di dalam Al-Quran dasar hukum zakat disebutkan beberapa kali, diantaranya: Q.S At Taubah: 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

¹⁶ Adhi Muhammad Daryono, *Panduan Lengkap Zakat Maal* (Jakarta: Alami, 2020),20.

"Dan orang-orang yang beriman, laki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain, mereka menyuruh untuk mengerjakan yang Ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."¹⁷

Q.S Adz Dzariyat : 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

"Dan pada harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta minta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian"¹⁸

Selain dalil yang disebutkan diatas, pada ulama sepakat bahwa zakat hukumnya wajib, zakat memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga harta dari kerusakan, membersihkan hati dari sifat pelit dan serakah, serta mampu mengurangi kesenjangan sosial dan mengurangi kerentanan orang miskin.

3. Syarat dan Rukun Zakat

c. Rukun dan Syarat Zakat

1) Syarat wajib zakat

- a. Islam
- b. Merdeka
- c. Dewasa/sudah Baligh
- d. Kondisi harta dapat berkembang
- e. telah mencapai nishab
- f. Telah berlalu selama satu tahun

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Sahifa, 2014),198.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahannya* (Jakarta: Sahifa, 2014),521.

g. Tidak terlilit hutang

h. Lebih dari kebutuhan pokok

2) Rukun Zakat

a.) Niat, untuk membedakan dari kafarat dan sedekah lainnya.

b.) terdapat orang yang berzakat/ muzakki

c.) terdapat mustahiq/ penerima zakat

d.) Memberikan harta atau makanan pokok yang akan dizakatkan.¹⁹

d. Harta yang Wajib di Zakati

Selain zakat fitrah, Islam juga mengenal zakat mal atau zakat harta. Ada beberapa jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dalam Islam, sesuai perintah al-Quran dan Hadis.

Diantara harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yakni :

1. Zakat Emas dan Perak

Emas dan perak merupakan harta yang wajib dizakati dalam Islam, walaupun dalam bentuk uang atau potongan ketika telah mencapai nishab, telah memenuhi syarat haul (mencapai satu tahun) serta bersih dari hutang dan kebutuhan pokok.

Nisab dan kadar wajib zakatnya emas ialah ketika mencapai dua puluh dinar atau sekitar 958 ribu. Jika emas telah mencapai dua puluh Dinar dan haul, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.

Sementara itu, nisab perak ketika mencapai dua ratus dirham (setara Rp 784,9 ribu) wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 persen.

¹⁹ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Bahasa Oleh Abdul Hayyie Al Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 182.

Selebihnya dihitung dengan presentasi seperti itu, baik sedikit maupun banyak.

2. Zakat Piutang

Harta piutang dibagi menjadi dua macam:

a. Pendapat pertama, piutang yang menjadi tanggungan seseorang yang mau mengakui dan membayarnya. Hal itu berarti pemilik piutang wajib mengeluarkan zakatnya ketika telah menerima piutangnya. Demikian pendapat mazhab Hanafiyah dan Hanabilah.

b. Pendapat kedua, piutang yang menjadi tanggungan seseorang yang sulit membayarnya, mengingkarinya, atau menundanya. Pendapat Qatadah, Ishaq, Abu Tsaur, dan Hanfiah menyatakan bahwa piutang tersebut tidak wajib dizakati karena tidak dapat diambil pemiliknya untuk dimanfaatkan.

3. Zakat Uang Kertas, Cek dan Sejenisnya

Cek adalah dokumen utang yang dijamin. Cek wajib dikeluarkan zakatnya ketika telah mencapai nisab yaitu 27 Riyal Mesir karena seseorang dapat mencairkannya menjadi uang dengan cepat.

4. Zakat Perhiasan

Para ulama telah sepakat bahwa intan, mutiara, yaqut, permata dan batu berlian tidak wajib dizakati, kecuali jika dijadikan barang perniagaan.

5. Zakat Perniagaan

Mayoritas ulama dari kalangan sahabat telah berpendapat bahwa barang-barang perniagaan wajib dizakati. Harta perniagaan yang

jumlahnya mencapai nisab dan haul, hendaklah menilai harganya pada akhir tahun dan mengeluarkan zakat 2,5 persen dari nilai tersebut.

6. Zakat Hasil Pertanian

Hasil panen dari pertanian dapat berupa buah-buahan, padi maupun sayur. Ketentuan dikeluarkannya zakat pertanian adalah hasil pertanian yang sudah mencapai kurang lebih 653 Kg.

7. Zakat Hewan Ternak

Hadits-hadits telah menjelaskan kewajiban zakat untuk hewan unta, sapi, dan kambing. Syarat zakat hewan ternak tersebut yaitu, mencapai nisab, haul, dan digembalakan di padang rumput yang mubah dalam sebagian besar tahun.

8. Zakat Tabungan dan Investasi

Apabila seorang muslim memiliki harta yang telah disimpan terhitung mencapai satu tahun dan nilainya setara 85 gran emas maka wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5 persen.

Sementara, zakat investasi adalah zakat yang dikenakan atas harta yang diperoleh dari hasil investasi yang dimiliki. Seperti bangunan atau kendaraan yang disewakan. Zakat investasi ditunaikan saat sudah menghasilkan, sedangkan modal tidak dikenai zakat. Besar zakat yang dikeluarkan sebesar 5 persen untuk penghasilan kotor dan 10 persen untuk penghasilan bersih.

9. Zakat Barang Temuan

Barang temuan ini adalah barang yang selama bertahun-tahun dan tidak diketahui pemiliknya. Maka harta tersebut wajib ditunaikan zakat sebesar 20 persen.

Sebelum harta-harta diatas dikeluarkan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi menurut syariat, yakni:

- a. Kepemilikan penuh terhadap harta
- b. Harta tersebut halal, dan diperoleh secara halal pula
- c. Harta yang dapat dimanfaatkan atau produktif.
- d. Mencukupi nisab
- e. Bebas dari hutang
- f. Mencapai haul
- g. Dapat ditunaikan saat panen (Zakat Pertanian)²⁰

C. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara bahasa berasal dari kata al-ba'i yang mempunyai makna memindahkan kepemilikan sesuatu benda melalui sebuah akad, atau dengan kata lain adalah sebuah pertukaran suatu barang untuk mendapatkan barang lainnya, Kata al-ba'i dalam bahasa Arab memiliki makna jual-beli atau yang secara harfiah memiliki arti pertukaran. menurut madzhab syafi'i jual beli adalah pertukaran antara barang atau benda satu dengan benda lainnya dengan jalan saling rela, dan disertai ijab kabul sesuai dengan yang diperbolehkan syariat. Sedangkan

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 103.

menurut madzhab Hanafi, kegiatan jual beli adalah kegiatan pertukaran harta benda menggunakan cara tertentu yang telah diatur oleh syariat Islam, cara tertentu yang dimaksud adalah melalui ijab dan qabul.²¹

Dari penjabaran pengertian jual-beli diatas dapat kita simpulkan bahwa kegiatan jual-beli atau pertukaran sesuatu benda dengan benda lainnya dapat dikatakan sah apabila antara pihak penjual dan pihak pembeli sudah bersepakat dan saling rela untuk melepaskan hak mereka masing-masing. Jual-beli atau perniagaan adalah kegiatan yang halal dilakukan, sesuai dengan firman Allah dalam Q,S Al-Baqarah ayat 275, Allah SWT berfirman :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

"dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."²²

Di sisi lain Nabi SAW juga pernah bersabda bahwa:

“perak ditukar dengan perak, emas dengan emas, gandum ditukar dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, yang sama beratnya dan diserahterimakan secara langsung. jika hal itu berlainan jenis maka juallah sesuka kalian tetapi harus diserahterimakan secara langsung” (HR. Muslim)

jual beli adalah kegiatan barter atau saling tukar menukar antara barang satu dengan barang lainnya, atau tukar menukar

²¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh muamalah* (Semarang: Karya Cipta, 2010),69.

²² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Sahifa, 2014),69.

antara benda dengan sejumlah uang, dengan keadaan saling rela antara pihak penjual dan pembeli untuk saling memindahkan hak milik mereka dengan cara yang diperbolehkan syariat.²³ Kegiatan jual beli di dalam Islam sangatlah dianjurkan, akan tetapi kewajiban utamanya adalah melakukan semua syarat dan rukun yang telah ditentukan. jual beli atau perniagaan dalam Islam termasuk kedalam hukum perjanjian.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Kegiatan jual beli termasuk hal yang sangat dianjurkan dalam Islam, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^{٢٣}

"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"²⁴

Surah an-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ^{٢٥}

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”²⁵

Dari Firman Allah diatas dapat kita ketahui bahwa jual beli adalah kegiatan yang sangat dianjurkan oleh Allah SWT, dan Allah melarang untuk melakukan riba serta Allah memerintahkan untuk memakan harta sesamamu dengan jalan perniagaan serta dengan jalan saling rela atau suka sama suka. jadi dapat disimpulkan bahwa Allah melarang keras hambanya untuk merampas yang

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2010),68.

²⁴ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahnya* (Jakarta: Sahifa, 2014),69.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2010),122.

bukan haknya dengan cara yang batil. tetapi diperbolehkan Allah melalui prinsip suka sama suka dan saling rela dengan jalan perniagaan.²⁶

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Hal-hal utama yang harus diperhatikan sebelum melakukan kegiatan jual beli atau perniagaan adalah sebagai berikut:

1.) Rukun jual beli

Menurut madzhab Hanafi rukun jual beli adalah ijab dan Qabul. yaitu sebuah perbuatan yang dilakukan sebagai tanda ketersediaan para pihak dalam merelakan hak milik mereka untuk diserahkan kepada pihak lainnya dengan sebuah perkataan.²⁷

Sedangkan mayoritas ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yakni:

- a. Harus ada penjual dan pembeli atau para pihak yang berakad
- b. Ada barang yang akan diperjual belikan
- c. Harus ada alat nilai tukar pengganti barang
- d. Adanya ucapan serah terima (ijab-qabul).

2.) Syarat sah jual beli

- a.) Syarat-syarat orang yang berakad.

1) Berakal atau sehat, jika yang melakukan akad adalah orang gila maka tidak sah hukumnya.

²⁶ Syaikh Muhammad Ali Ash Shabuni, *Rawa'ul bayan tafsir ayat ayat hukum*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1993),142.

²⁷ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid V (Jakarta: Gema Insani, 2011),28.

2) dua orang yang berbeda, yang melaksanakan akad ialah dua pihak yang berbeda, bila yang melakukan akad ialah orang yang sama maka tidak sah hukumnya.²⁸

b.) Syarat-syarat barang yang diperjual belikan (Ma'qud 'Alaih)

Syarat yang berkaitan dengan barang yang diperjual belikan adalah:

1) Barang atau benda yang akan diperjual belikan harus ada, jika barang yang akan diperjualbelikan tidak ada maka pihak penjual harus menyanggupi untuk mengusahakan barang tersebut.

2) benda yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan

3) barang yang diperjualbelikan adalah Hak milik sendiri.

4) barang yang diperjual belikan dapat diserahkan secara langsung pada saat akad, atau diberikan dilain waktu sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

4. Barang Yang Tidak Boleh Diperjualbelikan

Berikut adalah berbagai macam barang dagangan yang tidak boleh dijual menurut hukum islam:

a. Minuman Keras

Sudah diketahui bersama bahwa dalam Islam minuman keras (khamer) adalah barang terlarang yang haram dikonsumsi ataupun diperjualbelikan. Barang ini diharamkan karena bersifat memabukkan, dan telah sesuai dengan dalil dalam Alquran dan

²⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021),72.

juga Alhadis. larangan khamer bisa dilihat pada firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah ayat 90-91.

b. Anjing

Sering sekali kita jumpai, banyak sekali orang-orang nakal yang memperjualbelikan anjing baik itu sebagai peliharaan makanan. Padahal, anjing termasuk hewan najis yang sebetulnya tak boleh diperjualbelikan menurut Islam.

c. Babi

Larangan tentang menjual babi sebagai barang dagangan yang diperjualbelikan terdapat dalam berbagai hadis.

Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, “Bagaimana pendapatmu tentang lemak bangkai. karena itu dipergunakan untuk mengecat perahu dan dijadikan penerangan lampu oleh orang-orang?” Beliau menjawab, “Tidak boleh, karena haram.”

d. Patung

Larangan jual beli patung sebagai barang dagangan salah satu alasannya karena Allah dan Rasul-Nya melarang keras memelihara patung apalagi yang berwujud manusia di dalam rumah umat Islam. Ada sebuah hadis yang berbunyi: “Sesungguhnya Allah dan Rasul mengharamkan menjual arak, babi dan patung”

e. Gambar Bernyawa

Dikisahkan, seorang lelaki bertanya kepada Ibnu Abbas mengenai profesinya sebagai pelukis gambar.

Ibu Abbas pun menyampaikan sabda yang didengarnya dari Rasulullah saw, yang berbunyi: “Barang siapa yang melukis satu gambar, maka Allah akan mengazabnya hingga dia meniupkan ruh padanya, padahal ia tidak mungkin meniupkan ruh padanya.”

f. Buah yang belum matang

Rasulullah saw juga melarang buah-buahan untuk diperjualbelikan sebagai barang dagangan utama jika masih belum matang. Dari Anas bin Malik ra, Nabi SAW bersabda, beliau melarang menjual buah-buahan hingga nyata jadinya dan kurma hingga sempurna.

g. Biji-bijian yang Belum Jadi

Biji bijian yang belum jadi dan mengeras juga dilarang diperjualbelikan sebagai barang dagangan utama. Sebagaimana sabda Nabi SAW “Dari Ibnu Umar ra, bahwa Rasulullah saw melarang menjual buah kurma hingga nyata jadinya, dan melarang menjual gandum hingga berisi serta selamat dari hama”²⁹.

D. Karya Seni Patung

1. Pengertian Karya Seni 3 Dimensi

Seni rupa 3 dimensi merupakan sebuah karya seni rupa yang memiliki ukuran panjang, lebar dan tinggi sehingga karya seni rupa tersebut dapat dilihat dari berbagai arah. Dilihat dari segi fungsinya seni rupa 3 dimensi dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu;

²⁹ <https://www.99.co/blog/Indonesia/barang-dagangan-utama-tak-boleh-dijual/> (Diakses pada 5 April pukul 22.31)

1.) Seni rupa terapan, atau karya seni yang memiliki fungsi pakai (applied art). Contohnya adalah Meja, Kursi, genderang, Rebana, dll.

2.) Seni rupa Murni, atau karya seni yang memiliki fungsi ekspresi saja (Pure art). Contohnya adalah, Patung, Monumen, hiasan dari anyaman Bambu, dll.

sedangkan nilai estetis dalam karya seni bisa bersifat subyektif bisa pula bersifat obyektif, yaitu :

1. Disebut nilai Obyektif apabila kita memandang dari segi keindahan karya seni rupa pada wujud utuh karya seni itu sendiri, artinya nilai keindahan pada sebuah karya seni dapat dilihat secara langsung atau kasat mata.

2. Nilai Subyektif memandang nilai keindahan karya seni rupa tergantung pada orang yang melihatnya atau tergantung pada peminatnya.

Dalam Karya seni rupa 3 dimensi juga memiliki simbol-simbol atau makna tertentu yang menggambarkan tujuan dibuatnya sebuah karya seni tersebut. Simbol merupakan makna yang dikandung dalam karya seni rupa baik dalam wujudnya obyeknya maupun unsur-unsur rupanya. Misalnya warna merah sebagai simbol keberanian, patung katak simbol pemanggil hujan, patung kuda simbol kegagahan, dll.³⁰

2. Pengertian Patung

Patung merupakan karya seni berjenis 3 dimensi hasil buatan manusia yang secara khusus diakui sebagai hasil karya seni, orang-

³⁰ <https://Dikbud.ntbprov.go.id/>. (diakses pada 12 Maret, pukul 10.08)

orang yang menciptakan karya seni patung biasanya disebut pematung, patung dapat dibuat dengan menggunakan 2 metode yaitu menggunakan metode subtraktif dan metode aditif. metode subtraktif merupakan pembuatan karya seni patung dengan cara dipahat, sedangkan metode aditif adalah metode pembuatan patung dengan cara mencetak ataupun mengecor. Salah satu tujuan dibuatnya karya seni patung ialah agar menghasilkan sebuah karya seni yang dapat bertahan selama mungkin untuk menghadapi pergeseran zaman yang serba cepat ini, Karena itu kebanyakan karya seni patung dibuat menggunakan bahan yang tahan lama diantaranya adalah batu, perunggu, emas, perak bahkan dibuat dari batu giok dan gading gajah.

Pada masa lalu patung banyak dijadikan oleh orang-orang sebagai berhala untuk mereka sembah, dijadikan simbol dewa-dewa bagi mereka, tetapi dengan berjalannya waktu yang semakin cepat dan teknologi juga semakin canggih maka pada akhirnya patung tidak lagi dijadikan sesembahan melainkan hanya dinilai sebatas karya seni biasa.³¹

³¹ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Patung> (diakses pada 12 maret, pukul 10.51)